



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK: 1207234212760002, Lahir di Mulio Rejo, tanggal 02 Desember 1976, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sei Mencirim, Dusun I, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. bertindak untuk diri sendiri serta mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih dibawah umur bernama: XXXXXXX bin XXXXXXX, Lahir di Mulio Rejo, tanggal 31 Agustus 2008, umur : 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Sei Mencirim, Dusun I, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

XXXXXXX, Lahir di Medan, tanggal 14 Desember 1994, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir D-III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sentosa, Nomor 94, Dusun XIII, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II;**

XXXXXXX, Lahir di Medan, tanggal 07 Juli 1999, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Driver, bertempat tinggal di Jalan Sei Mencirim, Dusun I, Desa

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 01 November 2023 dengan Register Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA-Lpk, dalam permohonan mana para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 1994 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 08/21/IV/1994, tertanggal 26 Oktober 2023;
2. Bahwa selama menikah Pemohon I dan XXXXXX tinggal bersama di Jalan Sei Mencirim, Dusun I, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, serta telah dikaruniai (3) Tiga orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXX, NIK: 1207235412940002, Lahir di Medan, tanggal 14 Desember 1994, umur 28 Tahun;
 - b. XXXXXX, NIK: 1207230707990001, Lahir di Medan, tanggal 07 Juli 1999, umur 24 Tahun;
 - c. XXXXXX, NIK : 1207233108080010, Lahir di Mulio Rejo, tanggal 31 Agustus 2008, umur : 15 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan XXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama dari agama islam;
4. Bahwa suami Pemohon I yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara islam pada tanggal 17

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1207-KM-19102023-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24 Oktober 2023;

5. Bahwa ibu kandung dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2015, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/1527/2019, pada tanggal 02 Juli 2019;

6. Bahwa Ayah kandung dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX, sudah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2019, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : XXX/37/2007/PS/2023 pada tanggal 21 Oktober 2023;

7. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia XXXXXXXX meninggalkan seorang istri, 1 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Sehingga dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari XXXXXXXX adalah:

- a. XXXXXXXX (istri);
- b. XXXXXXXX (anak Perempuan kandung);
- c. XXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
- d. XXXXXXXX (anak laki-laki kandung);

8. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

9. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk melengkapi persyaratan administrasi Pencairan/Pengembalian Waris di PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Puji Mulio atas nama XXXXXXXX serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari XXXXXXXX;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan telah dikebumikan secara islam pada tanggal 17 September 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari SXXXXXXX, yaitu:
 - 3.1. XXXXXXXX (istri);
 - 3.2. XXXXXXXX (anak Perempuan kandung);
 - 3.3. XXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. XXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan tujuan para Pemohon ini untuk melengkapi persyaratan administrasi Pencairan/Pengembalian Waris di PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Puji Mulio atas nama XXXXXXXX serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari XXXXXXXX;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon inperson datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Tertulis.
 1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/IV/1994, tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Setelah dicocokkan

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXX, Nomor 1207231709091117, tanggal 10-04-2019. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXX, Nomor 1207231004190012, tanggal 25-02-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor 1207234212760002 tanggal 08-06-2012. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.4)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor 1207235412940002, tanggal 08-06-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.5)

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor 1207230707990001 tanggal 31-06-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.6)

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor 1207-LT-23092014-0047 tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang. Setelah

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.7)

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX Nomor 1207-KM-19102023-0037 tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor 474.3/1927/2019 tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor 460/37/2007/PS/2023 tanggal 21 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh PANGULU Desa Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/2139/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Geli yang diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Sunggal. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.11);

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan Jualan Monza, tempat tinggal di Jalan Suka Bumi Baru, Dusun I, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I dan saudara sepupu Pemohon II dan Pemohon III;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bernama Senanti Hariani adalah isteri dari alm. Syahfidin, menikah pada tahun 1994 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXX dengan alm. XXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa alm. XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya alm. XXXXXX mempunyai isteri hanya XXXXXX saja dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa alm. XXXXXX hanya meninggalkan ahli waris yaitu isteri (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak, sedangkan ayah dan ibu dari alm. XXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia, selain itu tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkannya;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan/pengembalian uang di Bank BRI Cabang Puji Mulio atas nama XXXXXX dan untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari alm. XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi tidak ada gugat menggugat di antara anak-anak alm. XXXXXX dan semuanya sepakat untuk pengurusan pencairan uang di Bank BRI. tersebut;

2. **Prasetyo Bin Sikimin**, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sentosa, Dusun XIII, Desa Mulia Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I bernama XXXXXXXX adalah isteri dari alm. XXXXXX, menikah pada tahun 1994 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXX dengan alm. XXXXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya alm. XXXXXX mempunyai isteri hanya XXXXXX saja dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa alm. XXXXXX hanya meninggalkan ahli waris yaitu isteri (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak, sedangkan ayah dan ibu dari alm. XXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia, selain itu tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkannya;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan/pengembalian uang di Bank BRI Cabang Puji Mulio atas nama XXXXXX dan untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari alm. XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi tidak ada gugat menggugat di antara anak-anak alm. XXXXXXXX dan semuanya sepakat untuk pengurusan pencairan uang di Bank BRI. tersebut;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menerimanya, lalu menyatakan tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan semula dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*absolut kompetensi*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon inperson datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I disamping bertindak untuk kepentingannya sendiri juga mewakili anaknya bernama XXXXXXX, laki-laki lahir tanggal 31 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaan anak tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pemohon I dapat dibenarkan untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris almarhum XXXXXX, di mana dalil dan alasannya selengkapya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P.1 sampai dengan P. 11 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan almarhum XXXXXX sebagai suami isteri, karenanya

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai isteri satu-satunya dari almarhum XXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan berupa Kartua Keluarga dan P.7 berupa Akta Kelahiran, kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil dapat dipahami bahwa anak yang bernama XXXXXX, yang lahir pada tanggal 14 Desember 1994 saat ini berumur sekitar 28 (dua puluh delapan tahun) dan XXXXXX, lahir tanggal 07 Juli 1999 saat ini berumur sekitar 24 (dua puluh empat) tahun yakni kedua anak tersebut sudah dewasa, sedangkan anak yang bernama XXXXXXX, lahir tanggal 31 Agustus 2008 saat ini berumur sekitar 15 (lima belas) tahun, oleh karenanya terbukti bahwa anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Kartua Keluarga yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan bahwa anak Pemohon I dengan Alm. XXXXXX yang bernama XXXXXX telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah isteri, dan anak-anak kandung dari almarhum XXXXXX, yang berdomisili di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Akta Kematian Atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, karenanya telah terbukti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Surat Kematian Atas nama almh. XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 18 November 2015 dan alm. XXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 06 November 2019, karenanya telah

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti XXXXXX dan XXXXXX (ibu dan ayah) terlebih dahulu meninggal dunia dan beragama islam dari pada almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.11 telah memenuhi syarat formil dan materil berupa surat Keterangan Ahli Waris, yang telah memenuhi syarat formil dan materil, yang menerangkan bahwa surat tersebut di buat di depan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing telah menerangkan bahwa almarhum XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023, dan semasa hidupnya telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum XXXXXX meninggal dunia tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkannya kecuali hanya 1 (satu) orang isteri, dan 3 (tiga) orang anak, sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari para Pemohon telah menerangkan secara jelas dan saling berkaitan satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. atas keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah isteri, dan anak-anak kandung;
- Bahwa almarhum XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023, dan almh. XXXXXX selaku ibu kandung almarhum XXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 18 November 2015 dan alm. XXXXXX selaku ayah kandung almarhum XXXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 06 November 2019;
- Bahwa dari perkawinan almarhum XXXXXX dengan XXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. XXXXXXX, perempuan lahir tanggal 14 Desember 1994;
 2. XXXXXXX, laki-laki lahir tanggal 07 Juli 1999;
 3. XXXXXXX, laki-laki lahir tanggal 31 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan para Pemohon tentang telah meninggalnya almarhum XXXXXX dinyatakan terbukti secara sah, dengan demikian permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), untuk menetapkan ahli waris yang berhak, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bagian, yaitu menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga ibunya, dan tiga orang anaknya, menjadi ahli waris karena hubungan darah, sementara isteri menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa "Apabila semua ahli

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan perkawinan dengan pewaris, oleh karena itu anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika alm. XXXXXX meninggal dunia, maka yang langsung menjadi ahli waris adalah XXXXXX (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX, selain dari isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung tidak ada lagi ahli waris lain karena pada saat meninggalnya alm. XXXXXX, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon baik dalam surat permohonan maupun di persidangan ternyata Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan/pengembalian uang di Bank BRI. Cabang Puji Mulio atas nama almarhum XXXXXX, maksud dan tujuan mana dinilai majelis hakim beriktikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXX adalah:
 - a. XXXXXXXX (Istri);
 - b. XXXXXXXX, (anak perempuan kandung);
 - c. XXXXXXXX, (anak laki-laki kandung);
 - d. XXXXXXXX, (anak laki-laki kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, S.H., M.H dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		750.000,00
3.	PNBP	:	Rp		70.000,00
4.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>	
	Jumlah		Rp	880.000,00	
	(delapan ratus delapan puluh <u>ribu rupiah</u>)				

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk